

ANALISIS FUNGSI PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG IMPOR OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI KOTA BATAM

Wiranto Bima Sakti¹, Lubna Salsabila²

^{1,2} Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam,

email: pb191010016@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Dalam konteks penelitian yang dilakukan terkait pengawasan barang impor di Kota Batam oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), fokus utamanya adalah pada peran, metode, serta hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Peran DJBC di Kota Batam penting dalam memantau impor barang, memastikan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, dan mencegah penyelundupan. DJBC menggunakan aturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Kepabeanan, untuk melakukan pengawasan terhadap pergerakan barang impor. Namun, meskipun DJBC memiliki metode pengawasan seperti pemeriksaan fisik dan pengawasan lintas batas, masih terdapat hambatan yang menghambat kinerja mereka. Beberapa hambatan meliputi kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai peraturan impor, serta kurangnya informasi tentang kegiatan penyelundupan. Kota Batam yang terletak strategis dan dekat dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, juga menambah kompleksitas pengawasan barang impor. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan sumber daya yang memadai dapat membantu DJBC dalam menjalankan tugas pengawasan dengan lebih efektif untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

Keywords: *Lalu Lintas Barang; Impor; Fungsi pelaksanaan dan pengawasan.*

PENDAHULUAN

Laut teritorial Indonesia yang luas memfasilitasi transit barang secara efisien melalui jalur laut, baik untuk tujuan impor maupun ekspor. Indonesia merupakan negara dengan keunggulan geografis yang terletak di antara dua benua dan dua samudera. Oleh karena itu, Indonesia telah menjadi pusat perdagangan internasional yang terkemuka. Karena letak geografisnya yang menguntungkan dan wilayahnya yang luas, Indonesia mengalami sejumlah besar arus perdagangan masuk dan keluar negara, baik dalam negeri maupun internasional. Komoditas masuk dan keluar dapat diangkut menggunakan banyak moda seperti udara, laut, dan darat (Kristinah et al., 2021)

Mengingat besarnya volume komoditas yang diimpor dan diekspor ke Indonesia, maka pengawasan yang tepat perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan bangsa dan masyarakat (Wahyudi et al., 2017). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea dan Cukai, atau DJBC) bertugas mengawasi impor dan ekspor produk yang wajib melewati DJBC. Peran pengawasan DJBC selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan

atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Untuk memastikan penegakan tanggung jawab pengawasan yang optimal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penting untuk memantau secara ketat semua pergerakan komoditas yang masuk dan keluar melalui penerapan langkah-langkah regulasi yang efektif, transparan, dan tepat.

Peraturan diperlukan untuk mengatur tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengingat pentingnya peraturan tersebut. Penerapan peran pengawasan DJBC secara efektif sangatlah penting, yang mencakup aspek regulasi dan teknis dalam lingkup pekerjaan. Masalah bea masuk yang rumit dan berbelit-belit diperkirakan akan meningkat dalam waktu dekat, karena memerlukan revisi undang-undang dan kebijakan yang cermat agar selaras dengan tujuan dan sasaran kepabeanan masing-masing negara. Kebijakan atau peraturan yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi khusus daerah atau wilayah pabean di mana kebijakan atau peraturan tersebut diterapkan (Purwanto, 2018).

Yurisdiksi pabean tidak mencakup seluruh wilayah Indonesia. Daerah-daerah tertentu tersebut ditetapkan sebagai kawasan bebas karena adanya pemisahan dari daerah pabean melalui peraturan

atau prosedur tertentu. Sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007, Kota Batam ditetapkan sebagai kawasan bebas. Berdasarkan aturan ini, Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk jangka waktu tujuh puluh tahun terhitung sejak peraturan pemerintah tersebut diterbitkan. ...membebaskan Kota Batam dari pajak, retribusi, dan cukai. Hal ini memudahkan transportasi komoditas ke dan dari kota Batam, sehingga meningkatkan keuntungan bagi pemasok dan pengirim barang. Meskipun penting untuk mencegah pemalsuan atau penyelundupan barang untuk menghindari pajak, tarif, dan cukai, pemasok di Kota Batam umumnya tidak melanggar hukum karena alasan-alasan ini. Namun, pemasok tertentu mungkin melakukan praktik penipuan seperti memalsukan jumlah dan jenis komoditas yang masuk atau secara diam-diam menyelundupkan barang ke kota. Untuk menghindari prosedur yang panjang dan mahal dalam mengajukan izin impor barang tertentu, kita dapat mengambil tindakan untuk menghindarinya sama sekali. Kota Batam mengalami arus masuk lalu lintas barang yang signifikan karena adanya pembebasan pajak, bea, dan cukai atas produk yang masuk dan keluar kota.

Letak Kota Batam yang strategis, terletak di tengah pulau-pulau besar dan kecil, berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, serta dikelilingi laut, memudahkan masuknya barang ke kota. Barang dapat dikirim ke Batam dengan berbagai metode, seperti angkutan tangan, pengiriman, atau angkutan udara. Karena tantangan yang terkait dengan pengawasan, masuknya barang selundupan ke situs ini, yang sangat mudah diakses, akan sangat mudah dilakukan. Oknum pemasok dapat memanfaatkan situasi ini untuk menyelundupkan barang-barang terlarang atau memerlukan izin khusus untuk dibawa ke kota Batam. Pemeriksaan fisik tidak dilakukan terhadap seluruh barang yang masuk ke Kota Batam. Biasanya, lalu lintas komoditas masuk ke Kota Batam baik dari sumber domestik di Indonesia maupun dari luar negeri, termasuk kawasan perdagangan bebas dan kawasan pabean. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, impor adalah tindakan mendatangkan barang dan komoditas dari luar negeri. Arti sebenarnya dari impor dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dimana Pasal 13 secara tegas menyebutkan bahwa impor adalah tindakan memasukkan barang ke dalam daerah pabean yang telah ditentukan.

Klasifikasi barang yang dibawa ke daerah pabean menjadi faktor penentu penghitungan tarif impor, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yang merupakan badan berwenang yang bertanggung jawab untuk menetapkan tata cara impor komoditas (Haqiqi &

Santika, 2021). Karena masuknya Batam ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang ditetapkan, barang impor dibebaskan dari pajak, tarif, dan cukai. Di Kota Batam, importir dikenakan pembatasan untuk membawa barang ke dalam kota. Hal ini disebabkan adanya pembatasan impor yang berlaku untuk berbagai jenis usaha, dimana impor tertentu memerlukan izin khusus atau memenuhi standar tertentu. Komoditas tertentu dilarang memasuki daerah pabean atau kawasan bebas kecuali mempunyai izin atau persetujuan yang jelas.

METODE PENELITIAN

Peneliti biasanya mendokumentasikan temuan dan kemajuan baru yang ditemui selama proses penelitian, baik dalam bentuk catatan pribadi atau untuk dipublikasikan di jurnal penelitian. Pendekatan, fase kemajuan, dan temuan investigasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dapat digunakan untuk menghasilkan laporan penelitian, yang dapat memfasilitasi pemahaman tentang metodologi penelitian dan proses kognitif peneliti yang terlibat dalam pelaksanaannya oleh pemangku kepentingan lainnya. Laporan yang dibuat secara sistematis dan cermat dapat dipublikasikan untuk digunakan oleh entitas eksternal. Masyarakat umum biasanya memiliki akses terhadap bentuk laporan tertentu yang dihasilkan dengan menggunakan metode yang disebut penulisan ilmiah (Benuf & Azhar, 2020)

Untuk melakukan penelitian harus mengkaji, menganalisis, dan menerapkan konsep dan peraturan hukum yang ada yang sekarang berlaku di masyarakat (hukum positif) sebagai landasan merumuskan argumentasi dan penulisan (Shaleh & Trisnabilah, 2020). Guna menyikapi rumusan masalah penulis dalam ranah pendalaman hukum positif, maka sangat penting bagi penulis untuk melakukan tinjauan pustaka secara komprehensif dan mengkaji secara menyeluruh data lapangan atau data implementasi dunia nyata. Penulis memenuhi tanggung jawab pengawasan impor barang di Kota Batam melalui pemanfaatan teknik analisis sosiologis atau empiris. Teknik tersebut meliputi penguraian dan analisis data yang diperoleh dari wawancara dengan individu terkait, serta observasi dan analisis data dan dokumen. Analisis penulis selanjutnya didukung oleh temuan analisis konsep, teori, dan prinsip-prinsip yang sah secara hukum yang diperoleh dari sumber sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Direktur Jendral Bea Cukai Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Di Kota Batam

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Batam sebagai lembaga pemerintah diserahi tugas mengawasi pergerakan barang yang masuk dan keluar Kota Batam. Contoh kegiatan tersebut antara lain impor barang terlarang, impor barang yang dirahasiakan tanpa izin resmi dari instansi terkait, dan perilaku importir yang melakukan pelanggaran aturan kepabeanan sehingga menimbulkan kerugian masyarakat dan negara. Penerapan fungsi pengawasan lalu lintas komoditas impor mempunyai kemampuan memberikan dampak signifikan terhadap variabel ekonomi, faktor sosial, dan aspek pertahanan negara. Pengaruh ini meluas baik ke masyarakat maupun negara (Kennedy & ST, 2021).

Mengingat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan sebagai penjaga negara, maka pengawasan yang dilakukan DJBC menjadi sangat penting pada saat barang diimpor atau diekspor. Namun demikian, agar pengawasan DJBC dapat berjalan optimal dan efisien, perlu berlandaskan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berpegang pada pedoman berikut dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasannya:

Perubahan dalam peraturan kepabeanan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, mengubah kerangka hukum yang sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Kota Batam menunjukkan perbedaan dalam pengelolaan arus barang impor jika dibandingkan dengan wilayah pabeaan lainnya karena statusnya sebagai kota bebas pajak dengan kawasan perdagangan dan pelabuhan yang bebas, sebuah ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2007, Indonesia menempati peringkat ke-46 di antara negara-negara dalam bidang tersebut. Operasional DJBC di Kota Batam didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, serta beragam Peraturan Menteri yang mengatur aspek teknis dan pelaksanaannya saat menjalankan tugasnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab memantau pengangkutan produk impor ke Batam. Setiap barang yang masuk harus melalui proses Pemberitahuan Impor Barang (PIB) melalui DJBC, dimana otoritas bea dan cukai akan melakukan verifikasi jumlah dan jenis barang yang diimpor untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Peraturan yang berkaitan dengan adat istiadat. Untuk melakukan pengurusan barang impor, perlu memiliki Surat

Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) yang diterbitkan oleh otoritas bea dan cukai. Importir wajib meminta pembatalan ekspor, ekspor kembali, atau pemusnahan barang impor. Proses ini harus dilakukan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai. Ketentuan ini berlaku bagi barang impor yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak mempunyai izin barang jadi dari instansi terkait. Dengan demikian, barang impor tersebut tidak memenuhi syarat SPPB dan ditolak masuk ke Kota Batam.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki departemen bernama Penindakan dan Penyidikan (P2) yang bertugas mengawasi kedatangan produk dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang impor. Pengawasan tersebut meliputi unit intelijen, unit penindakan, dan unit investigasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 (Indonesia, 2015). Unit Intelijen merupakan unit perdana yang ditugaskan melaksanakan tugas pengawasan dan mempunyai tanggung jawab untuk segera mengidentifikasi pelanggaran. Unit intelijen terlibat dalam pengumpulan, penilaian, analisis, penyebaran, evaluasi, dan pemutakhiran data dan informasi. Bagian intelijen mempunyai kemampuan mengambil data dan mengumpulkan informasi baik dari sumber internal maupun eksternal di lingkungan DJBC. Sumber internal DJBC terdiri dari data dan informasi yang diperoleh melalui pengawasan, pemantauan, atau dari unit internal lainnya. Untuk mengumpulkan dan meningkatkan data dan informasi yang menunjukkan tanda-tanda pelanggaran peraturan bea cukai, pengawasan melibatkan pengamatan terus menerus dan terbatas terhadap lokasi, individu, moda transportasi, atau benda tertentu selama jangka waktu tertentu. Pemantauan adalah tindakan mengamati data transaksi di bidang pengawasan dan pelayanan kepabeanan. DJBC memperoleh informasi eksternal dari berbagai sumber seperti laporan masyarakat, laporan organisasi dan lembaga lain, serta sumber eksternal lainnya.

Unit penindakan yang dipicu oleh prasangka atau dugaan pelanggaran peraturan kepabeanan, dilakukan berdasarkan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan unit intelijen. Tujuan pelaksanaan upaya penegakan hukum adalah untuk melindungi hak-hak negara dan menjamin pemenuhannya, sesuai dengan aturan terkait. Pemenuhan bea masuk melalui tindakan administratif yang nyata. Unit penegakan hukum menggunakan operasi kontrol dan patroli sebagai metode untuk melaksanakan aktivitas mereka. Tindakan Operasional dapat mengarah pada penghentian, inspeksi, pencegahan, dan penyegelan. Barang dagangan yang berkorelasi. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan terhadap sarana pengangkutan,

lokasi, orang perseorangan, dan badan yang diduga terlibat dalam pelanggaran kepabeanan. Barang dan metode pengangkutan yang diduga terkait dengan pelanggaran bea cukai. Prosedur-prosedur berikut diterapkan untuk menghentikan angkutan udara atau laut: barang-barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran pabean, barang-barang dengan jumlah dan jenis yang berbeda-beda yang disertai dengan manifes, barang-barang yang melanggar peraturan lalu lintas, atau barang-barang haram yang harus dicegah pemberangkatannya atau menghalangi perjalanan mereka selanjutnya. Penyegehan adalah tindakan menutup, mengunci, atau menempelkan tanda-tanda keselamatan penting secara aman pada tempat, alat pengangkut, dan komoditas yang diduga melakukan pelanggaran peraturan kepabeanan (Handayani, 2021).

Ada dua bentuk patroli yang potensial: patroli darat dan patroli maritim. Patroli maritim secara berkala atau berkala dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah dugaan pelanggaran bea cukai. Satgas minimal terdiri dari komandan patroli, anggota patroli tambahan, dan nakhoda yang bertanggung jawab melaksanakan operasi patroli maritim. Patroli darat rutin atau dadakan dilakukan dengan tujuan mendeteksi dan mencegah dugaan pelanggaran peraturan kepabeanan. Patroli darat menyasar berbagai lokasi seperti pelabuhan laut, bandar udara, kawasan pabean, tempat usaha penyalur atau penjual barang kena cukai, pabrik pembuat, tempat penimbunan, barang kena cukai, dan perbatasan darat. Unit investigasi akan bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas berikut setelah unit penegakan menangani dugaan tindakan yang melanggar undang-undang kepabeanan: menangani kasus dan memastikan pelanggaran peraturan kepabeanan.

Komisi Bea dan Cukai Kota Batam mengoperasikan tim khusus yang disebut CNT (Tim Narkotika Bea dan Cukai) yang berdedikasi pada pengaturan dan pengawasan narkotika. Unit ini merupakan pelengkap dari unit intelijen, unit penegakan hukum, dan unit investigasi, yang semuanya fokus pada pengawasan. Unit ini bertanggung jawab atas pengawasan Bea Cukai, yang secara khusus berfokus pada bisnis farmasi. CNT akan merespons dan menyelidiki kasus penyelundupan narkotika yang ditemuinya. Apabila terbukti ada seseorang yang melakukan pengangkutan narkotika secara ilegal dengan maksud pidana, maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke instansi penegak hukum yang berwenang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, yaitu Kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia.

CNT terdiri dari unit penegakan hukum, unit intelijen, dan unit investigasi, yang bekerja sama untuk mencegah pelanggaran bea cukai dan

pelanggaran bea masuk, meskipun pemberantasan pelanggaran tersebut belum tercapai. Berdasarkan data yang diperoleh Komisi Bea dan Cukai Tipe B Batam, jumlah kejadian impor produk ilegal di Kota Batam sebanyak 619 kejadian pada tahun 2017, 278 kejadian pada tahun 2018, dan 171 kejadian pada tahun 2019 (Pengumpulan data selesai pada 18/10/2019). 2019). Karena kurangnya kesadaran mengenai kejadian ini, tidak mungkin untuk memastikan jumlah pasti transaksi penyelundupan di kota Batam, karena upaya pencegahan yang berhasil menghambat pelacakan yang akurat. Pencegahan penyelundupan barang impor telah efektif dilakukan oleh petugas bea dan cukai. Namun belum diketahui secara pasti jumlah barang impor yang tidak tertampung dari Kota Batam dalam kasus penyelundupan atau transaksi sehingga menjadi permasalahan yang tidak dapat diatasi ditetapkan dan dihitung

Karena peruntukannya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, maka seluruh barang yang masuk ke Kota Batam dibebaskan dari bea dan cukai. Namun demikian, akan tetap ada pihak-pihak yang melakukan impor ilegal dan praktik-praktik melanggar hukum lainnya yang bertentangan dengan peraturan bea cukai. Hal ini erat kaitannya dengan persyaratan Lartas yang mengatur bahwa barang tertentu memerlukan izin untuk masuk, sedangkan barang lain boleh masuk tanpa izin. produk yang tergolong terlarang dilarang keras masuk ke Indonesia, sedangkan produk yang tergolong terlarang dapat diimpor ke dalam negeri jika telah mendapat izin yang diperlukan. Sesuai dengan Pasal 53 ayat 3 UU Kepabeanan, pemasukan barang yang termasuk dalam kategori dibatasi dan pemasukan barang dalam kategori terlarang tanpa izin dilarang keras masuk ke Indonesia.

Setelah menerima pemberitahuan dari bea cukai, setiap barang yang dibatasi atau dilarang yang tidak memenuhi persyaratan impor atau ekspor akan segera dibatalkan atas permintaan importir atau eksportir. Barang-barang tersebut kemudian akan diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai, kecuali terdapat keadaan tertentu yang memerlukan tindakan berbeda. Mematuhi undang-undang dan peraturan terkait. Importir dapat melakukan aktivitas penipuan, seperti merusak data terkait barang impor, mengimpor komoditas selundupan secara sembunyi-sembunyi tanpa pelaporan yang benar, menyembunyikan barang impor yang melanggar peraturan hukum, dan tidak menerima atau menerima pemberitahuan yang tidak akurat. Importir dapat melakukan tindakan penipuan, seperti mengimpor barang jadi tanpa memenuhi izin atau persyaratan yang dipersyaratkan, sebagaimana tercantum dalam Indonesia National Single Window pada tahun

2019. Adapun Pasal 53 Ayat 4 UU Kepabebean menyebutkan barang yang diimpor tanpa izin yang sah. pemberitahuan atau dengan pemberitahuan yang tidak akurat akan dikenakan kontrol negara.

Penyelundupan mengacu pada kegiatan penipuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengubah peraturan perundang-undangan tentang penyelundupan di bidang impor. Pelanggaran ini dapat diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Kepabebean Tahun 1995. Adapun Pasal 108 ayat 1 UU Kepabebean, adalah orang perseorangan yang mengeluarkan perintah untuk melakukan tindak pidana atau memegang peranan pimpinan, atau orang yang lalai. untuk mencegah tindakan tersebut, dapat dikenakan hukuman pidana. Hal ini berlaku khusus bagi importir yang melakukan kegiatan penyelundupan produk yang diimpor berdasarkan wilayah hukum. Hal ini berlaku terlepas dari apakah importirnya adalah organisasi berbadan hukum, korporasi, perkumpulan, yayasan, atau koperasi (Kepabebean, 2006).

Kegagalan memperoleh izin yang diperlukan dan memberi tahu petugas bea cukai pada saat mengimpor barang jadi mengakibatkan barang impor tersebut diekspor kembali atau dimusnahkan, seperti yang diminta oleh importir dan diawasi oleh pejabat bea dan cukai. Namun, importir yang membawa barang yang tidak diumumkan tanpa izin yang diperlukan dan tidak memberikan informasi yang benar kepada petugas bea cukai tentang keterlambatan kedatangan produk, pada akhirnya menyebabkan barang impor yang tidak diumumkan tersebut menjadi milik negara. Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 4 UU Kepabebean.

Importir yang melakukan pelanggaran kepabebean akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012. Ketentuan ini mengatur tentang perlakuan kepabebean, perpajakan, cukai, dan tata cara impor dan ekspor. barang ke dan dari kawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas. Di Kota Batam, sanksi administratif lebih banyak diterapkan.

Importir dapat memanfaatkan manipulasi data dan menghindari pemeriksaan bea cukai untuk menyelundupkan barang-barang terlarang yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat dan negara, dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang. Penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik dilakukan dalam pemeriksaan pabean, dengan tambahan penggunaan pemeriksaan fisik selektif.

Melalui wawancara, petugas bea dan cukai

mengungkapkan bahwa ada dua jalur impor yang berbeda di Kota Batam: jalur impor merah dan jalur impor hijau. Berbeda dengan importir yang menggunakan metode impor merah, setiap impor produk akan dilakukan pemeriksaan fisik dan kertas. Importir yang memanfaatkan jalur hijau hanya akan menjalani penelitian dokumen sebelum melakukan impor barang. Pemeriksaan fisik tidak dilakukan secara konsisten dan dipilih secara acak. Karena sifat pemeriksaan fisik yang tidak konsisten atau selektif, importir jalur hijau diberi kemampuan untuk memanipulasi dokumentasi dan mengimpor komoditas tertentu yang bertentangan dengan peraturan bea cukai. Karena ketidakmampuan untuk secara efektif mencegah atau mendeteksi semua kasus pelanggaran bea cukai dan penyelundupan barang impor, maka sulit untuk memberantas seluruh kegiatan terlarang ini dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan impor atau penyelundupan barang impor. Selain itu, penentuan jumlah pasti pelanggaran peraturan kepabebean dalam industri impor dan tingkat impor ilegal masih belum dapat dicapai.

2. Hambatan Dari Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bea Cukai Dalam Pelaksanaan Lalu Lintas Barang Impor Di Kota Batam

Kemampuan DJBC dalam memantau pergerakan barang impor terhambat oleh beberapa faktor. Hal ini mencakup kurangnya sumber daya untuk menjalankan fungsi pengawasan DJBC, kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai peraturan dan ketentuan impor, serta kurangnya informasi dan data dari pihak ketiga mengenai dugaan kegiatan penyelundupan. Disebabkan oleh lemahnya budaya hukum yang berlaku di masyarakat. Semua elemen ini menyebabkan kurangnya keberhasilan DJBC.

Karena sifat Kota Batam yang kepulauan, dengan banyak pulau-pulau kecil di sekitarnya, kota ini memiliki banyak pelabuhan atau titik pemberhentian singkat. Kota Batam tidak memiliki pelabuhan atau pemberhentian resmi, juga tidak memiliki pos pengawasan bea cukai. Hingga Oktober 2019, terdapat 56 pelabuhan tidak resmi di kota ini yang tidak memiliki pos pengawasan bea cukai dan pengawasan petugas bea dan cukai. Hal ini menjadi tantangan bagi DJBC dalam mengawasi pengangkutan komoditas impor melalui pelabuhan yang tidak diatur.

Selain itu, kota Batam terletak pada posisi yang sangat menguntungkan, dekat dengan Singapura dan Malaysia. Transportasi laut memadai untuk perjalanan dari Batam ke Singapura atau Malaysia. Perjalanan transportasi air dari Kota Batam ke Singapura biasanya memakan waktu sekitar satu jam, sedangkan perjalanan dari Batam ke Malaysia biasanya memakan waktu kurang lebih dua hingga tiga jam. Karena jaraknya yang cukup jauh dari

Singapura dan Malaysia yang berdekatan, kota Batam memudahkan transit yang nyaman bagi warganya dan sekitarnya ke Malaysia. Singapura juga termasuk. Akibatnya, Kota Batam juga mengalami arus masuk bagasi penumpang dan komoditas impor yang cukup besar dari Singapura dan Malaysia. Kedekatan Batam dengan Singapura atau Malaysia menimbulkan tantangan bagi petugas bea dan cukai dalam mengawasi impor komoditas secara efektif. DJBC juga memiliki kekurangan dalam hal sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk tanggung jawab pengawasannya. Total ada delapan daerah pabean yang ditetapkan di Kota Batam, termasuk satu bandara dan tujuh pelabuhan. Delapan daerah pabean tersebut masing-masing mempunyai pos pengawasan pabean yang dikelola oleh pejabat bea dan cukai yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Akibatnya, pelabuhan yang tidak memiliki wilayah pabean dan pos pengawasan akan menjadi tempat berlindung bagi penumpang dan importir yang curang untuk menyelundupkan atau membawa barang-barang yang melanggar hukum secara ilegal. Peraturan yang berkaitan dengan adat istiadat. DJBC menghadapi kendala karena belum memadainya sarana dan prasarana, seperti angkutan patroli dan prasarana lain yang diperlukan, serta tidak adanya pos pemeriksaan pabean. Sarana dan prasarana sangat penting dalam upaya penghapusan atau pencegahan penyelundupan.

SIMPULAN

Temuan penelitian terhadap tinjauan pelaksanaan peran pengaturan lalu lintas barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Batam menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Tanggung jawab utama dalam bidang pembiayaan kepabeanan dan cukai adalah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berada di bawah lingkup Kementerian Lembaga Keuangan. Peran utama DJBC adalah mengawasi pengangkutan barang impor.

Satuan Intelijen, Satuan Penindakan, dan Satuan Penyidikan merupakan tiga unit DJBC Kota Batam yang bertugas melakukan pengawasan pengangkutan produk di dalam Kota Batam. Unit CNT yang disebut juga Tim Bea Cukai Narkoba bertugas mengawasi pengangkutan produk di Kota Batam. Sebagai bagian dari proses pengawasan arus barang impor, terdapat mekanisme pemeriksaan fisik barang yang masuk ke Kota Batam. Namun pemeriksaan ini dilakukan secara selektif, artinya hanya sebagian barang impor yang diperiksa kesesuaiannya dengan data yang dilaporkan. 2) Hal-hal yang menghambat kemampuan DJBC dalam melaksanakan Fungsi

Pengendalian Lalu Lintas Barang Impor di Kota Batam adalah sebagai berikut:

Importir nakal lebih mudah melakukan pelanggaran kepabeanan karena kurangnya tenaga kerja, sarana dan prasarana yang tidak memadai, terbatasnya sumber informasi, dan keunggulan geografis Kota Batam yang dikelilingi perairan sehingga membuat mereka tidak banyak berhenti beraktivitas..

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Handayani, O. S. (2021). Efektivitas pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor. 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman dalam meningkatkan penerimaan negara di kantor pos lalu BEA. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Sosial*, 5(1), 73–80.
- Indonesia, P. R. (2015). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Per-8/BC/2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor, 25.
- Kennedy, P. S. J., & ST, S. E. (2021). *Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Republik Indonesia*. Global Aksara Pers.
- Kepabeanan. (2006). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan* (pp. 125–126).
- Kristinah, N., Lauren, B., Agustini, S., & Riandini, V. A. (2021). Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Di Kota Batam, Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 1–9.
- Purwanto, A. (2018). *Manajemen Pemasaran Kepelabuhanan* (pp. 1–75).
- Shaleh, A. I., & Trisnabilah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 291–300.
- Wahyudi, T., Nugroho, A., Rasuna, J. H. R., Kavling, S., Selatan, J., & Faksimili, T. (2017). Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan (Role Optimization of The Foreigners Supervision Team Post The Presidential Decree Number 21 / 2016 on Visa Visit Exemption) Abstrak. *Jurnal JIKH*, 11(3), 263–285.